



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0511/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Cempaka RT.010 RW. 006 Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lambaka RT.004 RW. 003 Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor

Hlm 1 dari 5 Penetapan Nomor 511/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0511/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 14 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Posita:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Mei 1975, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 200 / 79 / III / 2014 tanggal 05 Maret 2014;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 41 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. ANAK I (P) umur 39 tahun, 2. ANAK II (L) umur 31 tahun, 3. Rusmaya (P) umur 29 tahun ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2015 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon sudah tidak kuat secara fisik dan sering sakit-sakitan ;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan

Hlm 2 dari 5 Penetapan Nomor 511/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hlm 3 dari 5 Penetapan Nomor 511/Pdt.G/2016/PA.Bm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0511/Pdt.G/2016/PA.Bm dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 Hijriah, oleh kami H. Ahmad Gani, SH sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Drs.

Hlm 4 dari 5 Penetapan Nomor 511/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahfud, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

H. Ahmad Gani, SH

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Mahfud, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	341.000,-

Hlm 5 dari 5 Penetapan Nomor 511/Pdt.G/2016/PA.Bm